

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai problematika perolehan Hak Milik atas Tanah bagi Warga Negara Indonesia non pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta ini dilakukan dengan pendekatan sejarah hukum dan politik hukum. Hasil penelitian setelah dilakukan analisis dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sejarah warga Yogyakarta dapat memperoleh hak atas tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berawal pemberian tanah dari Sultan dan Paku Alam kepada perseorangan maupun badan hukum dan instansi pemerintah. Pemberian dilakukan secara bertahap mulai dari hak *angadhuh* atau mengerjakan dengan menyerahkan sebagian hasil tanah yang dikerjakan itu lewat bekel. Kemudian melalui *Rijksblad* Kasultanan Tahun 1918 Nomor 16 hak *angadhuh* ditingkatkan menjadi hak *angango* turun-temurun dan akhirnya dengan *Rijksblad* Kasultanan Tahun 1925 Nomor 23 dan *Rijksblad* Pakualaman Tahun 1925 Nomor 26 untuk tanah yang berada di kota praja maka haknya ditingkatkan menjadi hak *andarbe*. Selain itu, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954, tanah-tanah dengan hak *angango* turun temurun juga ditingkatkan haknya menjadi hak *andarbe*. Hak *andarbe* ini merupakan hak tertinggi yang diberikan oleh Sultan maupun Paku Alam.

Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka hak-hak atas tanah yang dimiliki atau diberikan pihak Sultan maupun Pakualam hendaknya dikonversi ke hak-hak atas tanah yang berlaku secara nasional. Namun masih dimungkinkan adanya hak-hak atas tanah yang menggunakan istilah dari kraton karena tanah tersebut merupakan tanah Sultan atau tanah Pakualam. Hak-hak yang masih menggunakan istilah dari kraton yaitu *Magersari* dan *Ngindung*. Konversi hak atas tanah dilakukan dengan mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan di wilayah Kabupaten/Kota di mana letak tanah itu berada. Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya atau sering disebut konversi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran tanah tersebut secara pribadi maupun bersama-sama. Pendaftaran tanah tersebut dimaksudkan agar pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah memperoleh jaminan dan kepastian hukum. Pemegang Hak *andarbe* dapat dikonversi menjadi Hak Milik. Pemegang Hak *angango* dapat dikonversi menjadi Hak Pakai. Namun untuk melakukan konversi hak-hak tersebut biasanya harus melampirkan surat persetujuan dari kraton

2. Cara-cara yang dilakukan Warga Negara Indonesia non pribumi untuk dapat memperoleh hak atas tanah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Warga Negara Indonesia non pribumi terutama keturunan Tionghoa telah melakukan berbagai macam cara agar tetap dapat memperoleh Hak Milik atas tanah tanpa harus menurunkan atau merubah haknya tersebut. Cara-cara yang ditempuh ada yang sesuai hukum atau peraturan tetapi ada juga yang menyimpang dari hukum yang berlaku. Cara-cara tersebut yaitu:

1. Melalui jalur hukum, yaitu:
 - a. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sampai kasasi ke Mahkamah Agung
 - b. Pengajuan surat pengaduan ke Presiden Republik Indonesia
 - c. Pengajuan surat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia
 - d. Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual
2. Melalui jalur non hukum yaitu:
 - a. Pinjam nama
 - b. Bertindak sebagai perantara.

Namun cara-cara tersebut memiliki kelemahan masing-masing. Kekurangan-kekurangan yang terdapat pada setiap cara yang dilakukan memang tidak akan berdampak langsung saat itu juga sehingga kebanyakan Warga Negara Indonesia non pribumi

melakukan cara-cara tersebut. Padahal apabila memikirkan jauh ke depan maka Warga Negara Indonesia non pribumi dapat melakukan proses balik nama secara resmi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

Sebenarnya problematika yang terjadi tidak hanya berhenti pada permasalahan diskriminasi perolehan hak milik atas tanah tetapi juga pada bagaimana cara identifikasi penentuan Warga Negara Indonesia non pribumi. Maka pelaksanaan instruksi tersebut selalu menimbulkan permasalahan karena penentuan Warga Negara Indonesia non pribumi dilakukan dengan melihat fisik, nama, dan agama dalam Kartu Tanda Penduduk.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan, saran yang dapat diajukan oleh penulis yaitu :

1. Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat hendaknya melakukan koordinasi dengan pihak kraton dalam penentuan peraturan yang akan dilaksanakan khususnya di bidang pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Keistimewaan disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta berhak mengatur masalah pertanahan terutama dengan adanya *Sultan Ground* dan *Pakualam Ground*.

2. Apabila Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi tetap masih berlaku maka harus ada aturan pelaksanaannya. Aturan yang dibuat harusnya lebih jelas terutama dalam identifikasi pribumi dan non pribumi agar tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaannya.
3. Peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta hendaknya juga tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku secara nasional. Apabila memang harus menerapkan diskriminasi tetapi hendaknya memberikan alasan yang jelas dan merupakan diskriminasi positif. Hal tersebut untuk mencegah kesalahpahaman antara pembuat peraturan, pelaksana, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Achmad, S.H., M.H., 1996. "Menguak Tabir Hukum. Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis", Jakarta : Chandra Pratama.

Ata Ujan, Andre. 2001. "Keadilan dan Demokrasi. Telaah Filsafat Politik John Rawls", Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Hardiman, F. Budi. 2007. "Filsafat Modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche", Jakarta: PT. Gra,edia Pustaka Utama.

Hestu Cipto Handoyo, B., S.H., M.Hum., 1998. "Kilas Balik Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (sebuah Tinjauan Historis Yuridis)". Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ibrahim, Johnny, Dr., S.H., M.Hum., 2011. "Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Malang : Bayumedia Publishing.

John Rawls, 2011 "A Teory of Justice (Teori Keadilan). Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Moedjanto, G., Drs., M.A., 1994. "Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Pakualaman", Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

Mohamad Roem,dkk. 2011. " Tahta Untuk Rakyat Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX". Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

- Murti Fajar,dkk. 2010. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Oommen, T,K. 1997. “Kewarganegaraan, Kebangsaan dan Etnisitas: Mendamaikan Persaingan Identitas”, Yogyakarta,: Kreasi Wacana.
- Peter, Mahmud Marzuki, 2005. “Penelitian Hukum” Cetakan ke-6, Jakarta: Prenada Media Group Indonesia
- Sastrapratedja, Dr. M. 2002. “Kuasa Itu Milik Rakyat. Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil”, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Sunarto, Kamanto. 2004. “Pengantar Sosiologi”, Edisi Revisi. Jakarta : Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- The Liang Gie. 1979. “Teori-teori Keadilan Sumbangan untuk Pemahaman Pancasila”, Yogyakarta : Penerbit Super.
- Urip Santoso, S.H., M.H. 2009. “Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2012. “Hukum Agraria Kajian Komprehensif”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. DISERTASI

R. Ay. SRI Retno Kusumo Dhewi, 2006. “Kedudukan Hukum Adat Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Hukum Nasional”. Surabaya : Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Menteri Agraria No.6 Tahun 1965 Tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967

Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967 tentang Masalah Cina

Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi

D. Internet

<http://rizki-nisa.blogspot.com/2014/01/sistem-pemerintahan-kraton-yogyakarta.html>

<http://sukutionghoa.blogspot.com/2012/08/surat-edaran-presidium-kabinet-ampera.html>

<http://pemkab-sleman/sejarahyogya.html>

E. Kliping

Kompas, Jakarta, 9 Februari 2006

Kompas, Jakarta, 19 Juni 2006

Kompas, Jakarta, 11 September 2006

Kompas, Jakarta, 4 April 2007

Kompas, Jakarta, 10 Februari 2008

Kompas, Jakarta, 19 September 2008

Kompas, Jakarta, 15 Mei 2010

Kompas, Jakarta, 4 April 2007